



REPET RAPIN KERTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.2/ 2929.1-Disdik

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Rekomendasi UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Cileunyi, Nomor: 421.2/388.1-UPTTK,SD dan Non Formal, Tanggal: 1 Juli 2018;
3. Rekomendasi Kepala Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cielunyi, Nomor: 421.2/81/Kesra, Tanggal: 28 Mei 2018;
4. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 20 Juli 2018.

Dengan ini memberikan **Izin Operasional Sekolah** kepada :

Nama Sekolah : **SD ISLAM AL-AZHAR CAIRO BANDUNG**

Yayasan Pendiri : **YAYASAN AMANATUL QURÁN DAULY**

Penanggung jawab : **H. ANDRI SUPRIANTO, Lc**

Alamat Sekolah : **Jl. Villa Bandung Indah
Kp. Manjah Beureum Ds. Cileunyi Kulon
Kec. Cileunyi Kab. Bandung**

Surat Permohonan Izin :

Nomor : **04/YAQD/BDG/VII/2018**

Tanggal : **8 Juli 2018**

Demikian Izin Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan :

Sekolah melaksanakan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005, tentang standar Nasional Pendidikan dan apabila terdapat kekeliruan dalam izin ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan.

Soreang, 23 Juli 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG**

DR. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Cileunyi.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.2 / 2929.1 - Disdik

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM AL-AZHAR CAIRO BANDUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menyatakan bahwa "Pendirian dan Perubahan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh ; Pemerintah Daerah dan atau masyarakat;
- b. Bahwa menurut hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan pada tanggal 20 Juli 2018, maka **SEKOLAH DASAR ISLAM AL-AZHAR CAIRO BANDUNG** Yang didirikan oleh Yayasan **AMANATUL QUR'AN DAULY** dianggap layak untuk mendapatkan izin Operasional ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Operasional untuk **SD ISLAM AL-AZHAR CAIRO BANDUNG**, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam pendidikan Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26).;
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan AMANATUL QUR'AN DAULY, Nomor: 04/YAQD/BDG/VII/2018, Tanggal: 8 Juli 2018;
 2. Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Cileunyi, Nomor : 421.2/388.1-UPTTK,SD dan Non Formal, Tanggal: 1 Juli 2018;
 3. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Cileunyi Kulon No.2001 Kecamatan Cileunyi, Nomor: 421.2/81/Kesra, Tanggal: 28 Mei 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama :
- Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama Sekolah : **SD ISLAM AL-AZHAR CAIRO BANDUNG**
Yayasan Pendiri : **AMANATUL QUR'AN DAULY**
Penanggung Jawab : **H. ANDRI SUPRIANTO, Lc.**
Alamat Sekolah : **Jl. Villa Bandung Indah
Kp. Manjah Beureum Ds. Cileunyi Kulon
Kec. Cileunyi Kab. Bandung**
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Ketiga : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
- Keempat : Pemegang izin Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
- Kelima : Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan ini;
- Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 23 Juli 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG,
DISDIK
DR. H. JUHANA, M.MPd
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Bandung
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Cileunyi